



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SEMPOR 1

Jalan. Kaligandu No.109 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471
Telp.0812 2575 5014

Laman : <https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmassemporsatu@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumd. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranb. Kartu identitas: KTP/SIM/KKc. Kartu berobat (pasien lama)d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiend. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai antreanb. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.f. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum)g. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/Pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmassempor1), atau no whatsapp (081225755014), Web : https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id, Ulasan Google.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/ meja perawat</p> <p>b. Meja periksa/ meja dokter</p> <p>c. Tempat tidur periksa</p> <p>d. Tensimeter</p> <p>e. Thermometer</p> <p>f. Stetoskop</p> <p>g. Senter</p> <p>h. Timbangan</p> <p>i. Metline</p> <p>j. Microtois</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 2 Dokter</p> <p>b. 3 Perawat</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei kepuasan pasien</p>

Ditetapkan di : Sempor

Pada tanggal : 4 Januari 2024



KEPALA

PUSKESMAS SEMPOR 1

D. TOTO KRISTIYANTO